





| | | | |
|---|---|---|----------------------|
|  | STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA |  UNIVERSITAS UDAYANA | |
| FIB-UNUD-30110-02-3.8-00 | Tanggal: 19 Juli 2018 | Revisi: 0 (nol) | Halaman: 1 dari 7 |

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Proses | Penanggungjawab | | |
|-----------------|---|-------------------|---|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan |
| 1. Perumusan | Dr. Industri Ginting Suka, M.S. | Ketua Tim Perumus |  |
| 2. Pemeriksaan | Prof. Dr. Drs. I Nyoman Suarka, M.Hum. | Koprodi |  |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. I Nengah Sudipa, M.A. | Senat |  |
| 4. Penetapan | Prof. Dr. Ni Luh Sutjiati Beratha, M.A. | Dekan |  |
| 5. Pengendalian | Dr. Ida Bagus Gde Pujaastawa, M.Hum. | TPPM |  |

| | | | |
|---|---|--------------------|---|
|  | STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA | |  |
| FIB-UNUD- 30110-02-3.8- 00 | Tanggal: 19 Juli 2018 | Revisi: 0 (nol) | Halaman: 2 dari 7 |

VISI DAN MISI PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA

Visi Program Studi Magister Kajian Budaya:

Terwujudnya Program Studi Magister Kajian Budaya sebagai kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang unggul, mandiri, dan berbudaya

Misi Program Studi Magister Kajian Budaya:

1. Mengembangkan sistem pendidikan dan pembelajaran berdasarkan paradigma keilmuan sosial kritis guna menghasilkan tenaga ahli kajian budaya yang unggul, mandiri, berbudaya, kritis dan berwawasan luas.
2. Mengembangkan penelitian kajian budaya berbasis praktik pemaknaan (*signifying practices*) melalui analisis kritis dalam upaya menumbuhkan kesadaran kritis pada manusia menuju komunikasi emansipatoris.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya menumbuhkan kesadaran multikultural yang mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia.

Tujuan Program Studi Magister Kajian Budaya:

- 1) Menghasilkan Magister Kajian Budaya yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; memiliki moral, etika, kepribadian yang baik; mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air; mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial; menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; mampu mengembangkan pengetahuan Kajian Budaya (*Cultural Studies*) melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji; mampu memecahkan permasalahan Ipteks di bidang Kajian Budaya melalui pendekatan multidisipliner; mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan; serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
- 2) Menghasilkan penelitian yang mampu membongkar jebakan ideologis yang membelenggu kesadaran masyarakat melalui penelitian kritis.
- 3) Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang mampu membangun kesadaran kritis

masyarakat menuju sikap emansipatoris yang bebas dari segala bentuk pengekangan ideologis hegemonik.

| | | | |
|---|---|--------------------|---|
|  | STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA | |  |
| FIB-UNUD- 30110-02-3.8- 00 | Tanggal: 19 Juli 2018 | Revisi: 0 (nol) | Halaman: 3 dari 7 |

- 4) Membangun jejaring kerjasama dengan berbagai pihak guna meningkatkan layanan mutu pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

1. RASIONAL

Dana dan biaya merupakan komponen penting untuk menjamin terlaksananya pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan berkelanjutan. Agar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik, mampu memecahkan masalah dan meningkatkan kesejahteraan umum, serta daya saing bangsa, Program Studi Magister Kajian Budaya wajib menyediakan anggaran yang memadai. Oleh karena itu, Program Studi Magister Kajian Budaya perlu menyusun dan menetapkan standar yang mengatur pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Tercapainya standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan produktivitas, efektivitas dan keberhasilan institusi dalam memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat Program Studi Magister Kajian Budaya merupakan kriteria minimal dalam mengatur komponen dan besarnya biaya penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, mengacu pada Permenristekdikti RI No. 50 Tahun 2018, perubahan dari Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang tatacara Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 50 Tahun 2018, standar pendanaan dan pembiayaan tersebut harus mengacu pada standar hasil pengabdian, standarisasi pengabdian, standar proses pengabdian, standar pelaksana pengabdian, standar sarana dan prasarana pengabdian, serta standar pengelolaan pengabdian. Tata cara pengelolaan keuangan mengikuti azas akuntabilitas, efisiensi, produktivitas dan aksesibilitas.

| | | | |
|---|---|--------------------|---|
|  | STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA | |  |
| FIB-UNUD- 30110-02-3.8- 00 | Tanggal: 19 Juli 2018 | Revisi: 0 (nol) | Halaman: 4 dari 7 |

2. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

Koordinator Program Studi, Unit Penjaminan Mutu Prodi, Pengabdian, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan Pemangku Kepentingan

3. DEFINISI/ISTILAH

- a. Koordinator Program Studi adalah unsur pengelola di tingkat program studi.
- b. Biaya Pengabdian kepada masyarakat adalah pendanaan dan pembiayaan yang dialokasikan oleh program studi untuk kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh sivitas akademika Program Studi Magister Kajian Budaya.
- c. Biaya operasional adalah bagian dari biaya pengabdian masyarakat yang dialokasikan dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika Program Studi Magister Kajian Budaya, yang mencakup biaya dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, biaya bahan operasional pengabdian kepada masyarakat, dan biaya operasional tidak langsung.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah menyusun dan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah menyediakan dan mengalokasikan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari PNPB.
3. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah mengupayakan pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari dana pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
4. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah mendorong pelaksana

pengabdian kepada masyarakat untuk mendapatkan dana dari pihak eksternal untuk pengabdian kepada masyarakat.

| | | | |
|---|---|--------------------|---|
|  | STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA | |  |
| FIB-UNUD-30110-02-3.8-00 | Tanggal: 19 Juli 2018 | Revisi: 0 (nol) | Halaman: 5 dari 7 |

5. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah mengalokasikan dana pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai: a) perencanaan pengabdian kepada masyarakat; b) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c) pengendalian pengabdian kepada masyarakat; d) pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; e) pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat; dan f) diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
6. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku di Fakultas Ilmu Budaya.
7. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
8. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah mengalokasikan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (7) digunakan untuk membiayai: a) manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; b) peningkatan kapasitas pelaksana.

9. STRATEGI

1. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah menyusun dan menetapkan strategi pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya bersama-sama Pengabdian, dan Mahasiswa telah mengimplementasikan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya bersama-sama Unit Penjaminan Mutu Prodi telah melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di Program Studi Magister Kajian Budaya.

4. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah berusaha secara terus menerus mengembangkan kerjasama dengan pihak eksternal untuk mendapatkan pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

| | | | |
|---|---|--------------------|---|
|  | STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA | |  |
| FIB-UNUD-30110-02-3.8-00 | Tanggal: 19 Juli 2018 | Revisi: 0 (nol) | Halaman: 6 dari 7 |

10. INDIKATOR

- a. Peningkatan jumlah kegiatan dan sumber pendanaan pengabdian kepada masyarakat di Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya.
- b. Peningkatan penerapan hasil-hasil penelitian Ipteks dalam pengabdian kepada masyarakat.

11. DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra Universitas Udayana Tahun 2015-2019.
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX 2013.
3. Pedoman dan modul pengelolaan pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana
4. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana.
5. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
6. Prosedur Kerja Audit Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
7. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
8. Formulir Audit dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.

| | | | |
|---|---|--------------------|---|
|  | STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA | |  |
| FIB-UNUD- 30110-02-3.8- 00 | Tanggal: 19 Juli 2018 | Revisi: 0 (nol) | Halaman: 7 dari 7 |

12. REFERENSI

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Perpres RI No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI
4. Permenristekdikti No 50 Tahun 2018, perubahan Permenristek DiktiRI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Dirjen Dikti, Kemendikbud RI 2014.
6. Paradigma Capaian Pembelajaran, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti, 2015.
7. BAN-PT Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Buku VI Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi-Diri. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. 2011.